

ABSTRAK

Sulisah, 21382042133, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Wakaf Masjid Pasca Meninggalnya Wakif Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Masjid Al-Islam Dusun Topoar Desa Karduluk Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh Afandi, S.H.I, M.H.I.

Kata Kunci: *Wakaf, Sengketa, Mediasi*

Wakaf masjid merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki nilai sosial dan keagamaan tinggi dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa terkait status dan pengelolaan wakaf, terutama setelah wafatnya wakif (pemberi wakaf). Sengketa tersebut sering timbul akibat tidak adanya kejelasan administrasi dan ketidaksepeahaman ahli waris. Dalam konteks hukum Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan penyelesaian hukum di luar pengadilan yang lebih cepat, efesien dan konfrontatif.

Adapun masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa yang akan di lakukan antara Ahli Waris dengan Nadzir serta Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di lakukan antara Ahli Waris dengan Nadzir pasca meninggalnya wakif di masjid Al-Islam Dusun Topoar Desa Karduluk Kabupaten Sumenep Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (penelitian lapangan), yang menggunakan pendekatan secara sosiologis. Pendekatan sosiologis diartikan pada penggunaan metode yang meneliti suatu objek atau subjek peneltiian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang akan di lakukan oleh nadzir dan ahli waris akan melakukan mediasi sesuai yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang -Undang tersebut, bahwa bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dapat di lakukan dengan berdasarkan sepakat tanpa ada unsur paksaan oleh siapapun. Mediasi menjadi suatu pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk menemukan jalan keluar kepada para pihak yang bersengketa. Sengketa terjadi karena tidak ada bukti autentik berupa akta ikrar wakaf, melainkan hanya berupa pernyataan lisan yang di ikrarkan oleh wakif sebelum wafat. Upaya penyelesaian di lakukakan melalui jalur mediasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator. Namun, hingga saat penelitian ini di lakukan, proses mediasi masih belum menghasilkan kesepakatan yang final. Meskipun demikian, para pihak telah menunjukkan iktikad baik dengan menyepakati bersama bahwa penyelesaian yang akan di lakukan oleh Nadzir dan Ahli waris yaitu melalui jalur non litigasi.